



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 545 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA KEDUNGSANA KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon masa keanggotaan Tahun 2023-2031, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Kedungsana Kecamatan Plumbon Nomor 400.10.2.2/016/Sekret/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah tentang peresmian Saudara Ngaliman dan Saudara Burhanuddin sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024;
 2. Surat Kuwu Kedungsana Kecamatan Plumbon Nomor 400.10.2.2/016/Sekret/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
 3. Rekomendasi Camat Plumbon Nomor 400.10.2.2./124/Kec/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

- a. Nama : NGALIMAN
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 17 Februari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 001 RW 001
- b. Nama : BURHANUDDIN
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 3 September 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : RT 005 RW 001

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Plumbon;
3. Yth. Kuwu Kedungsana Kecamatan Plumbon.